



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 218 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TETAP GERAKAN SAYANG IBU
(GSI) KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kabupaten Bireuen Anggaran 2010, dipandang perlu membentuk kelompok kerja tetap Gerakan Sayang Ibu dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1972 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen;
18. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 188 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Gerakan Sayang Ibu (GSI), dan Bina Keluarga Balita (BKB) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU :

Membentuk Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 selanjutnya disebut "POKJATAP GSI" Kabupaten Bireuen, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

POKJATAP GSI, bertugas:

- a. melakukan pembinaan langsung pada lokasi kegiatan Gerakan Sayang Ibu dalam Kabupaten Bireuen;
- b. mengadakan koordinasi dengan Dinas Instansi terkait;
- c. menyampaikan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera;

- KETIGA :** Kepada POKJATAP GSI diberikan bantuan transportasi sebesar Rp.50.000,- setiap kunjungan
- KEEMPAT :** Pokjatap dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera.
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) Tahun Anggaran 2010 (Kode Rekening 1.11.16.05).
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Juli 2010

BUPATI BIREUEN,



NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bireuen

Nomor : 218 Tahun 2010

Tanggal : 29 Juli 2010

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TETAP GERAKAN SAYANG IBI (GSI)
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2010**

No.	Nama	Jabatan / Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4	5
1	Ziauddin, SH	Kepala BPMPKS Kabupaten Bireuen	Koordinator	
2	Halidar, S.Sos	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Wakil Koordinator	
3	Dr. Amir Addani, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Ketua	
4	Surtini M. Adam	Ketua BKMT Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	
5	Dr. Irwan	Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Sekretaris	
6	Israwati, M.Pd M. Kes	Kasubbid Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Wakil Sekretaris	
Bidang Advokasi KIE dan Konseling				
7	Drs. Fuadi	Kasubbid Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada BPMPKS Kab. Bireuen	Ketua	
8	Muhklis, A.Mk	Kasubbag Umum dan Kepegawaian RSUD Dr. Fauziah Bireuen	Anggota	
9	Drs. Maiyusri	Kasie Urais Depag Kabupaten Bireuen	Anggota	
10	Drs. Gusniah	Staf PP dan PA pada BPMPKS	Anggota	
Bidang Pendidikan dan Pelatihan				
11	Dra. Lisnur	Kasubbid Kesetaraan Gender dan Lembaga Perempuan	Ketua	
12	Hj. Nurantiah		Anggota	
13	Nuraini	Staf PP dan PA pada BPMPKS	Anggota	
Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan				
14	Drs. Hanifah	Kasubbid Perlindungan Perempuan dan Anak	Ketua	
15	Julia Fitri, SE	Staf PP dan PA pada BPMPKS	Anggota	

BUPATI BIREUEN



NURDIN ABDUL RAHMAN